



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan nama dan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91200098509610001, serta adanya penyesuaian tugas dan fungsi, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

- a. RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, kelas A;
- b. RSUD Sidoarjo Barat, kelas C;
- c. RSUD Sidoarjo Timur, kelas D;
- d. RSUD Sukodono, kelas D.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Direksi, terdiri dari :
  1. Direktur;
  2. Wakil Direktur Pelayanan;
  3. Wakil Direktur Umum dan Pendidikan;
  4. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
  1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
    - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Khusus; dan
    - b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
  2. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
    - a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
    - b) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik;
  3. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari:
    - a) Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus; dan
    - b) Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap;
- c. Wakil Direktur Umum dan Pendidikan, terdiri dari:
  1. Bagian Umum, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
    - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset; dan
    - c) Sub Bagian Hukum dan Kerja Sama;
  2. Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Sumber Daya Manusia;
    - b) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan; dan
    - c) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
  1. Bagian Perencanaan dan Pemasaran, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Perencanaan;
    - b) Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemasaran;
  2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - b) Sub Bagian Pendapatan; dan
    - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- e. Satuan Pemeriksaan Internal;
- f. Komite;
- g. Instalasi.

(2) Bagan Struktur Organisasi RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Sub Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis hukum dan kerja sama;
- b. melaksanakan pengelolaan data perumusan produk hukum dan kerja sama;
- c. melaksanakan analisa/ kajian rancangan produk hukum, produk hukum, kebijakan teknis dan naskah perjanjian kerja sama;
- d. melaksanakan penyusunan produk hukum, kebijakan teknis dan naskah perjanjian kerja sama;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum terhadap permasalahan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan.
- f. mengkaji dan menganalisa potensi kerja sama;
- g. mengkoordinasikan konsep naskah perjanjian kerja sama;
- h. melaksanakan fasilitasi analisa, kajian, monitoring/ pengendalian dan perkembangan pelaksanaan kerja sama;
- i. mengelola database, menginformasikan produk hukum, dan naskah perjanjian RSUD sebagai layanan data dan informasi;
- j. mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bagian dalam monitoring dan evaluasi instalasi;
- k. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi, analisa produk hukum, dan naskah perjanjian kerja sama RSUD;
- l. melaksanakan pelaporan atas kegiatan hukum dan kerja sama;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
  - c. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
  - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengembangan sumber daya manusia;
  - g. menyiapkan bahan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pengembangan SDM;
  - h. mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana pengembangan SDM;
  - i. menganalisa pengembangan kompetensi pegawai;
  - j. menyusun dan melaksanakan program pelatihan struktural dan fungsional; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian sesuai bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pendidikan dan penelitian;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pendidikan dan penelitian;

- c. menyiapkan bahan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan penelitian;
  - d. melaksanakan survey penelitian untuk peningkatan mutu pelayanan;
  - e. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan pendidikan dan penelitian;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pendidikan dan penelitian;
  - g. memfasilitasi kegiatan pendidikan formal dan penelitian karyawan;
  - h. mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana pendidikan dan penelitian;
  - i. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan penelitian;
  - j. melaksanakan pengelolaan Perpustakaan dan akomodasi PPDS Rumah Sakit;
  - k. merencanakan dan mendukung Program Pemerintah terkait Rumah Sakit sebagai Hospital Base Pendidikan;
  - l. mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian dalam monitoring dan evaluasi instalasi; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian sesuai bidang tugasnya.
6. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Mei 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 21

NOREG PERBUP : 21 TAHUN 2024

